



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Palu, 11 November 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 03 November 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honor, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA)., sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 12 Januari 2021;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di di rumah keluarga Penggugat di Desa Tataba, Kecamatan Buko, selama kurang lebih 3 (tiga) hari setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kost di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrak di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah, sampai sekarang;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal Januari 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari kerja sementara pekerjaan Tergugat masih ada di Banggai Laut, ternyata Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Pinrang dan tidak pula mencari nafkah sehingga hal itulah yang membuat Penggugat merasa ada hal-hal yang disembunyikan oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat kembali lagi pada awal April tahun 2014 namun kedatangan Tergugat tersebut hanya karena paksaan orangtua Tergugat yang mana Penggugat saat itu sudah waktunya melahirkan yang akhirnya Tergugat menemui Penggugat yang sempat berada di Luwuk untuk memeriksa kehamilan Penggugat namun Tergugat mengatakan langsung saja ke Palu baru melahirkan namun selama 2 (dua) bulan berada di Palu, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat untuk yang kedua kalinya;
 - c. Bahwa Tergugat kembali lagi pada akhir bulan Desember tahun 2016 namun Tergugat sudah sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata-kata kasar dan malas membantu Penggugat mengurus anak karena Tergugat hanya suka tidur dari pagi sampai sore hari;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat kurang berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak ingin berusaha membuatkan rumah untuk Penggugat, dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat harus mengontrak rumah sampai sekarang;
- e. Tergugat tidak mengurus Penggugat disaat Penggugat sakit dan tidak juga ingin orangtua Penggugat dan saudara Penggugat datang berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober tahun 2020 Penggugat sudah sungguh-sungguh ingin berpisah secara resmi dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) minggu) namun Penggugat sudah tidak melayani batin Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1,2, dan 3 benar adanya;
2. Bahwa posita poin 4.a tidak benar, karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua;
3. Bahwa posita poin 4.b tidak benar, karena Tergugat datang menjenguk Penggugat atas kemauan sendiri dan Tergugat meminta Penggugat ke Palu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik;
4. Bahwa posita poin 4.c tidak benar, namun benar Tergugat membantu mengurus anak karena sudah mempunyai pembantu;
5. Bahwa posita poin 4.d tidak benar, karena masih ada komunikasi Penggugat dan Tergugat, serta terkait membuat rumah harus direncanakan terlebih dahulu;
6. Bahwa posita poin 4.e benar, karena ada adik Penggugat yang mengurus Penggugat pada saat sakit;
7. Bahwa posita poin 5 tidak benar, pertengkaran terjadi bulan Oktober dan puncaknya pada bulan Desember 2020;
8. Bahwa posita poin 6 tidak benar, karena pada minggu pertama bulan Januari 2021 masih berhubungan badan, yaitu 3 (tiga) hari sebelum Penggugat mendaftar perceraian;
9. Bahwa terhadap posita poin 7, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan menanggapi jawaban Tergugat terhadap posita pada poin 4.e (empat.e) bahwa memang terjadi hubungan badan di awal bulan Januari 2021 namun, karena Penggugat merasa trauma kalau Tergugat tidak diberikan nafkah batin maka Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut tertanggal 29-11-2019, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 12 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Palu, 02 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Salakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



TERGUGAT umur 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Penggugat hamil, yaitu sekitar tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan mencari kerja, namun ternyata Tergugat tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat suka tidur dari subuh sampai tengah hari serta tidak mau membantu mengurus anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) satu bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dimana saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah sepupunya dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama, kecuali terkait nafkah anak;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saat Penggugat sakit, Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan malah memaksa Penggugat untuk memasak;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Desa Mominit (kediaman bersama Penggugat dan Tergugat) pada saat libur kuliah saja dan apabila ada acara keluarga;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 02 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kaena saksi adalah Kerabat Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Salakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Mominit, Kecamatan Banggai Tengah;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Penggugat hamil, yaitu sekitar tahun 2013;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan mencari kerja, namun ternyata Tergugat tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Ibu Kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat suka begadang karena bermain game mulai tengah malam sampai subuh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) satu bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dimana saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah sepupunya dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama, kecuali terkait nafkah anak;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat yang tidur dari pagi hari sampai menjelang sore hari;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah sepupu Penggugat;

Bahwa atas keterangan dan tambahan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan, begitu pula Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai begitu pula Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P.1 (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banggai untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2000 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dengan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta masih adanya hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membenarkan adanya hubungan badan namun dalam keadaan terpaksa akibat trauma kekerasan yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perceraian adalah hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka Majelis Hakim berpendapat tetap perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat, tidak ada bantahan dari Tergugat dan Tergugat juga tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dan tidak mengajukan alat bukti, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan yang berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P-1 dan P-2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P-1 dan P-2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil bukti-bukti tertulis tersebut satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banggai secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sejak tanggal 3 Agustus 2000 hingga sekarang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, adapun secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disertai dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan, maka dalil Penggugat telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Syamsul Ilmi, S.H.I. **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	290.000,00

Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)